



Nomor : 195/Pdt.G/2011/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Hal. 1 dari 12 halaman Put. No.195/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



dengan Nomor : 195/Pdt.G/2016/PA.MBI, tanggal 21 Oktober 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Batang Hari dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor. XX/XX/XX tanggal 09 Desember 2009** dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **ANAK I**, lahir tahun 2010;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun- rukun saja selama 6 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat, dalam rumah tangga kurang sungguh- sungguh mencari nafkah, sehingga nafkah Penggugat tidak mencukupi;
 - b. Tergugat, sering keluar malam kadang- kadang sampai jam 4 subuh baru pulang, pernah juga Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama, kalau ditanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Tergugat alasan Tergugat keluar malam untuk latihan Taekwondo;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal bulan Juni 2010, disebabkan Tergugat tidur sampai jam 1 siang, sehingga Penggugat membangunkan Tergugat, lantas Tergugat marah-marah sampai memukul Penggugat dengan kotak sepatu, setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ada Tergugat memberi uang hanya untuk jajan anak;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan menemui Tergugat dan orang tuanya, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai pekerjaan / penghasilan, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat dan Penggugat tidak mampu, oleh karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini (Prodeo);

Hal. 3 dari 12 halaman Put. No.195/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Bahwa berdasarkan **dalil-dalil** tersebut di atas,
maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama
Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara
secara cuma-cuma (Prodeo);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menceraikan perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** ;
4. Membaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat
perkara ini ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang
telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut,
Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara
secara cuma-cuma (prodeo), dan terhadap permohonan
Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan
Putusan Sela Nomor 195/Pdt.G/2011/PA.MBL tanggal 14



Nopember 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma ;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka dibacakan surat gugatan Penggugat di mana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kabupaten Batang Hari Nomor : XX/XX Tanggal 12 Oktober 2011 (Bukti P1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, Nomor : XX/XX/XX Tanggal 09 Desember 2009 yang telah bermeterai cukup, telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No.195/Pdt.G/2011/PA.Mbl



tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat sejak 3 tahun lalu dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
- Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ‘
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 bulan usia anaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, tetapi sering pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat juga jarang memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, setelah bertengkar dengan Penggugat



disebabkan Penggugat membangunkannya karena hari sudah siang ;

- Bahwa, saksi melihat sendiri kepergian Tergugat tersebut dengan membawa pakaiannya ;
- Bahwa, sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak juga mengirimkan nafkah kepada Penggugat, kecuali pada waktu lebaran tahun 2010 Tergugat pernah membelikan baju untuk anaknya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah telah ada upaya atau belum dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan keduanya ;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai adik angkat saksi ;
- Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, tetapi saksi mengetahui, dan setelah akad nikah laki-laki lazim mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak mempunyai anak, karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa, penyebab lain karena Tergugat malas mencari nafkah, sewaktu saksi main ke rumah Penggugat saksi

Hal. 7 dari 12 halaman Put. No.195/Pdt.G/2011/PA.Mbl



pernah melihat Tergugat masih tidur padahal hari sudah siang, dan menurut cerita Penggugat tidak bangun kalau tidak dibangunkan ;

- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sudah lebih kurang 1 tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa, semenjak pergi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, juga tidak pernah mengirimkan nafkah kecuali untuk anaknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mendatangi keluarga Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau rukun lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil



secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka segala pertimbangan dan amarnya sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 195/Pdt.G/2011/PA.MBL tanggal 21 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang memenuhi panggilan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : XX/XX/XX tanggal 09 Desember 2009, yang

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No.195/Pdt.G/2011/PA.Mbl



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Batang Hari, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXX, lahir tahun 2010 oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya rukun-rukun saja selama 6 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat sering keluar malam kadang-kadang pulang sampai jam 4 pagi, bahkan Tergugat pernah tidak pulang ke rumah kediaman bersama, yang akhirnya sejak bulan Juni tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir batin dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, kakak kandung Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, namun setelah itu tidak harmonis lagi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dan sejak bulan



Juni tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya tanpa nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya telah memperkuat dalil- dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan lamanya dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha lalu di persidangan Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil- dalil syar'i dan pendapat ulama, maka Majelis Hakim akan mengetengahkan firman

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No.195/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Allah dalam Alquran Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

لَأَوْسَمَ نَاكَ دِهْلًا نَا دِهْلًا لَوْ وَلَوْ

Artinya : *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah Jilid II sebagai berikut :

فلذا كان بعيد الغيبة لا سهل للوصول إليه،
أو كان مجهول للمحل، أو كان مفقوداً، وثبت
أنه لا مال له تنفق منه للزوجة، طلق عليه
للقاضي

Artinya : *"jika suami sudah lama tidak ada di tempat dan sulit ditemui, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ia mafqud (dinyatakan hilang/meninggal oleh pengadilan), dan ia nyata-nyata tidak memiliki harta untuk dijadikan nafkah bagi istrinya, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya".*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian



Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan di mana Penggugat dan tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, tetapi oleh karena berdasarkan Putusan Sela Nomor 195/Ptd.G/2011/PA.Mbl tanggal 14 Nopember 2011 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Penggugat harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 13 dari 12 halaman Put. No.195/Pdt.G/2011/PA.Mbl



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i **Tergugat** terhadap **Penggugat** dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama *Kabupaten Batang Hari*, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) kepada negara ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1432 H. oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag. dan MASALAN BAINON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan AKHMAD FAUZI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

Ttd

Drs. MUCHIDIN, MA.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

SYARIFAH AINI, S.Ag.

MASALAN BAINON, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

AKHMAD FAUZI, S.HI.

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp.	100.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	106.000,-

Untuk salinan sesuai dengan
aslanya

Atas permintaan Pemohon /
Termohon

Muara Bulian,

Oleh Panitera pengadilan
Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)